

REORIENTASI PEMBANGUNAN DESA DI RIAU

Oleh

Panca Setyo Prihatin

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

Abstract

According to BPS data Riau Province in 2013, Riau economy including oil and gas in the fourth quarter of 2013, as measured by the Gross Domestic Product (GDP) at constant 2000 prices grew by 1.39 percent compared to the third quarter of 2013 (q-to q), and when compared to the same quarter the previous year (fourth quarter 2012) grew 3.77 percent (y-on-y). Riau economy without oil and gas, in the fourth quarter of 2013 grew by 2.33 percent compared to the third quarter of 2013 (q-to-q), and when compared with the fourth quarter of 2012, the economy grew 6.01 percent (y-on -y). On the other hand, based on BPS data in 2013, the number of poor (people living below the poverty line) in Riau September 2013 amounted to 522.53 thousand (8.42 percent). When compared with the poor people in September 2012, amounting to 481.31 thousand (8.05 percent), the number of poor people in Riau increased by 41.22 thousand. In relative terms the increase percentage of the poor from 8.05 percent in September 2012 to 8.42 percent in September 2013. There was an increase of 0.37 percent. During the period September 2012- September 2013, poverty in rural areas is expected to grow 34.92 thousand inhabitants, while in urban areas is expected to grow by 6.3 thousand jiwa. Distribusi percentage of poor people in Riau in September 2012 in rural areas amounted to 8.94 percent , while in urban areas it was 6.68 percent. This distribution is experiencing a significant shift in September 2013, where the percentage of poor people in rural areas increased to 9.55 per cent and urban fixed by the same percentage is 6.68 percent. During the period September 2012-September 2013, the Poverty Line (PL) increased by 12.73 percent from Rp 310 603, - per capita per month in September 2012 to Rp 350 129, - per capita per month in September 2013. The role of food commodities against a much larger GK compared to the role of non-food commodities (housing, clothing, education, and health). Donations Food Poverty Line (FPL) for GK in September 2013 reached 73.72 percent. On September 2013 GKM Riau is Rp 258 100, - and Non-Food Poverty Line (NFPL) amounted to USD 92 029.

Keywords : The Poor, Villagers, Economic Development

Latar Belakang

Menurut data BPS Provinsi Riau tahun 2013, ekonomi Riau termasuk migas pada triwulan IV tahun 2013, yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2013 (*q-to-q*), dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (triwulan IV tahun 2012) mengalami pertumbuhan 3,77

persen (*y-on-y*). Ekonomi Riau tanpa migas, pada triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2013 (*q-to-q*), dan apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2012, ekonomi tumbuh 6,01 persen (*y-on-y*).

Namun disisi lain, berdasarkan data BPS Tahun 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau September 2013

sebesar 522,53 ribu jiwa (8,42 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu jiwa (8,05 persen), jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa.

Secara relatif terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 8,05 persen pada September 2012 menjadi 8,42 persen pada bulan September 2013. Terjadi kenaikan sebesar 0,37 persen.

Selama periode September 2012-September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan diperkirakan bertambah 34,92 ribu jiwa, sementara di daerah perkotaan diperkirakan bertambah 6,3 ribu jiwa. Distribusi persentase penduduk miskin di Riau pada Bulan September 2012 di perdesaan sebesar 8,94 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,68 persen. Distribusi ini mengalami pergeseran yang cukup berarti pada September 2013, dimana persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan menjadi 9,55 persen dan perkotaan tetap dalam persentase yang sama yaitu 6,68 persen.

Selama periode September 2012-September 2013, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 12,73 persen, yaitu dari Rp 310.603,- perkapita perbulan pada September 2012 menjadi Rp 350.129,- perkapita perbulan pada September 2013. Peran komoditas makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK pada September 2013 mencapai 73,72 persen. Pada September 2013 GKM Riau adalah sebesar Rp 258.100,- dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesar Rp 92.029,-.

Pada periode September 2012-September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami kenaikan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Pada bulan September 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) sebesar 1,128 naik menjadi 1,177 di September 2013,

sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) nya pada September 2012 sebesar 0,246 turun menjadi 0,243 pada September 2013. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif menjauh pada garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif menurun. Fakta diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan.

Begitu juga jika dibandingkan dengan kapasitas ruang fiskal Riau yang cukup besar pada kisaran tahun-tahun diatas yakni tahun 2011 dan tahun 2012 yang menurut data menurut data Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, ruang fiskal kabupaten/kota se Riau pada tahun 2011 adalah tertinggi keenam atau sebesar 60,6%. Begitu juga dengan ruang fiskal kabupaten/kota se Riau pada tahun 2012 adalah tertinggi ketiga atau sebesar 48,4%. Bahkan pada tahun 2013, ruang fiskal Kabupaten/Kota se Riau rata-rata adalah 50,6% atau tertinggi kedua di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Riau dalam mengelola pembangunan yang tepat sasaran belum terwujud.

Fakta lain yang juga memprihatinkan, menurut data Bappenas, 1300 desa dari 1.773 desa di Riau dalam kondisi tertinggal (harianhaluan.com 29 November 2014). Hal tersebut menunjukkan sekitar 70% lebih pembangunan desa di Riau belum tepat sasaran., maka ini merupakan sebuah ironi. Tetapi jika dilihat dari perspektif pendekatan pembangunan hal ini bisa saja terjadi karena pendekatan pembangunan yang digunakan untuk membangun desa-desa di Provinsi Riau adalah pendekatan yang salah. Atas dasar hal tersebut maka disusunlah masalah penelitian yakni bagaimanakah pola pembangunan desa yang tepat sasaran di Riau?.

Tinjauan Pustaka

Pendekatan pembangunan yang melulu berorientas pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menyelesaikan

masalah mendasar pembangunan. Bahkan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dalam banyak kasus terbukti telah gagal mencapai cita-cita mendasar dari pembangunan itu sendiri. Fakta yang terjadi di Riau seperti yang diurai pada awal pembahasan ini adalah salah satu bukti nyata kegagalan pembangunan tersebut.

Menurut Todaro, 2004, tujuan pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Lebih lanjut Todaro mengungkapkan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional.

Sejalan dengan itu, menurut Amartya Sen (dalam Ackerman, 2000), pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati.

Sebelas tahun yang lalu sebelum undang-undang tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi Undang-undang no 23 tahun 2014 saat ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dengan gamblang mengamanatkan agar otonomi daerah yang diberikan dibarengi dengan upaya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Namun setelah sebelas tahun berlalu, masih banyak didapati ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang memberdayakan masyarakat, yang mampu benar-benar memposisikan masyarakat sebagai subjek utama pelaku pembangunan daerah.

Effendi (2007), dalam Jamal (2008) mengungkapkan bahwa terdapat ada tiga pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan perdesaan. Pertama, pendekatan yang bersifat sentralistis dan dalam implementasi lebih banyak bersifat top down. Prinsip Pendekatan ini adalah prinsip mekanisme yang sangat tergantung pada struktur birokrasi sehingga pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh pejabat (administrator dan para pakar). Faktor penentu pendekatan ini dalam pelaksanaannya adalah regulasi, dimana kriteria keputusan dan kebijakan amat tergantung pada petunjuk teknis. Pendekatan ini menurut Effendi (2007) cenderung memposisikan masyarakat sebagai objek dalam proses transformasi perubahan sehingga mengabaikan masyarakat perdesaan (lokal). Pendekatan ini cenderung melahirkan ketergantungan.

Kedua, pendekatan yang mekanismenya ditentukan oleh kekuatan pasar (pemilik modal). Menurut Effendi (2007), sejak globalisasi muncul, pendekatan ini semakin populer masuk di negara-negara berkembang. Prosedur (individu) consumer dan investor adalah penentu sistem pengambilan keputusan. Pelaksanaan terutama yang menyangkut petunjuk untuk perilaku ditentukan oleh perubahan dan fluktuasi harga pasar. Seberapa jauh efisiensi dijalankan sehingga menekankan pada cara yang terbaik untuk memaksimalkan profit dan manfaat, utamanya keuntungan (laba) adalah penentu dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Ketiga, pendekatan yang prinsipnya menekankan pada asosiasi sukarela atas dasar kesadaran kolektif dalam upaya mencapai tujuan bersama. Menurut Effendi (2007), pemuka dan anggota masyarakat secara partisipatif adalah penentu pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan. Dalam pelaksanaan biasanya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan seluruh stake holder atau mereka yang terlibat dalam program. Pendekatan ini

menurut Effendi (2007), lebih sesuai dengan kebutuhan, menghargai inisiatif masyarakat lokal karena bersifat bottom up. Partisipasi masyarakat lebih mungkin tercipta melalui pendekatan ini, sehingga mengandung proses yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan (capacity building), dan berupaya untuk melepaskan dan membebaskan masyarakat dari kungkungan struktural. Masyarakat adalah subjek sehingga kemandirian dan melepaskan diri dari ketergantungan tercipta. Masyarakat tidak hanya mengetahui tujuan program tetapi juga perlu tahu apa implikasi program bagi mereka.

Desa Terintegrasi

Terintegrasi berasal dari kata dasar integrasi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata integrasi diartikan pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat.

Desa Terintegrasi dikenal juga dengan istilah lain yakni desa terpadu. Menurut Hendrayady (2013) Pembangunan Desa Terpadu berupaya memadukan berbagai sektor pembangunan yang perlu dikembangkan dengan melihat berbagai dimensi kekuatan maupun kelemahannya seperti budaya, sosial, politik, kelembagaan, potensi kemampuan dan lainnya dengan menumbuhkan kekuatan rakyat melalui partisipasi lokal didalam membicarakan, merumuskan dan merencanakan yang bersumber dari bawah dan dengan kata lain rakyat menentukan apa yang diinginkan atau dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lokal.

Pada dasarnya konsep desa terpadu atau desa terintegrasi akarnya adalah pendekatan people-oriented development. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kreativitas (values creating) yang merencanakan, menentukan dan mengerjakan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan yang mereka miliki, mereka jugalah yang memanfaatkan dan menilai keberhasilan pembangunan desa yang

dilaksanakan. Sudah barang tentu Hal ini akan memberikan kontribusi kekuatan bagi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Bryant & White (1987 : 22-23) memandang pembangunan yang berwawasan “people centered” sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat perlu berperan serta. Selain itu ditegaskan pula bahwa pembangunan bukanlah semata-mata untuk meningkatkan manfaat material yang pada tataran praksis seringkali membuahkan dehumanizes. Dan untuk itu maka paradigma people centered development ini dalam membangun martabat manusia membutuhkan aspek-aspek antara lain: (1) capacity, (2) equity, (3) empowerment, (4) sustainability, (5) interdependence.

Sutiyo, 2010 menyatakan, Pembangunan desa terintegrasi melalui penguatan otonomi desa kiranya dapat dijadikan solusi mengatasi masalah yang muncul dari pendekatan sektoral dan pendekatan pemerintah daerah. Konsep ini akan memadukan dua trend utama dalam studi pemerintahan dan studi pembangunan, yaitu desentralisasi dan pemberdayaan, secara bersama-sama ke medan desa.

Sutrisno (1995) mengungkapkan prasyarat pembangunan yang partisipatif (partisipasi yang transformatif), yaitu:

1. Mendorong timbulnya pemikiran kreatif, baik di kalangan masyarakat maupun pelaksana pembangunan
2. Toleransi yang besar terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sikap positif thinking di antara aparat pelaksana.
3. Menimbulkan budaya dikalangan pengelola pemerintahan untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan
4. Menimbulkan kemampuan untuk merancang atas skenario,

5. Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permasalahan pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri.

Dengan demikian desa terintegrasi adalah desa dengan pola pembangunan *people centre development*, *bottom-up* dan dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi menjadi satu kesatuan yang utuh, antara perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif tidak parsial dan berdiri sendiri-sendiri melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan menganut dan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, *fairness*.

Pembangunan desa terintegrasi melalui penguatan otonomi desa memiliki beberapa keuntungan. Dibandingkan dengan pembangunan sektoral, pendekatan ini akan menyelesaikan masalah secara terintegrasi dengan memperhatikan semua aspek kehidupan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan, khususnya dari segi pendanaan dan personel.

Dalam pengelolaan desa terintegrasi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman; dan partisipatif.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka, wawancara mendalam maupun observasi. Metode sampling penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini desa sampel yang diambil adalah desa-desa dengan tingkat kesejahteraan pembangunannya masih rendah dan desa-desa yang sudah berkembang. Pemilihan ini didasarkan pada tujuan untuk menggali lebih dalam penyebab kegagalan dan kesuksesan pembangunan di desa-desa tersebut sehingga ditemukan akar masalah pembangunan di desa dan mampu dirumuskan kebijakan desa integrasi sebagai *blue print* pembangunan desa ideal dimasa yang akan datang.

Analisis SWOT digunakan sebagai upaya untuk menggali kondisi desa-desa. Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dan dapat menyelaraskan faktor-faktor dari lingkungan internal dan eksternal serta dapat mengarahkan dan berperan sebagai katalisator dalam proses perencanaan strategis.

Dalam merumuskan strategi dengan analisis SWOT, terdapat empat kemungkinan strategi yakni; Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperoleh keuntungan. Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-T merupakan strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal bagi pembangunan wilayah. Strategi W-T merupakan strategi yang diusulkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang ada.

	<p>terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pemanfaatan IT dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. 4. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kompetensi dan kapasitas desa yang berbasis <i>local genius</i> 5. Adanya peluang kerjasama dan kebijakan pemerintah tentang kemungkinan untuk membuka akses secara lokal maupun nasional. 6. Adanya kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan kreativitas di pemerintahan desa 7. Peluang hubungan dengan <i>stakeholders</i> serta instansi lainnya semakin terbuka 	<p>terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memaksimalkan penerapan sistem keuangan yang berbasis teknologi dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. 5. Memaksimalkan sumber daya yang berbasis <i>local genius</i> dan memiliki keunggulan spesifik di tiap desa dalam meningkatkan kemajuan pembangunan dan kreatifitas di desa 6. Memaksimalkan potensi sumberdaya yang dapat dikerjasamakan dan dikembangkan secara lebih optimal. 	<p>peluang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan mutu bagi pemerintahan desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memaksimalkan kebijakan pemerintah yang mendukung kompetensi dan kapasitas desa yang berbasis <i>local genius</i> 5. Memaksimalkan peluang kerjasama dan kebijakan pemerintah tentang kemungkinan untuk membuka akses secara lokal maupun nasional. 6. Memaksimalkan kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan kreativitas di pemerintahan desa 7. Peluang hubungan dengan <i>stakeholders</i> serta instansi lainnya
	THREATS	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik pemerintahan yang anti transparansi dan akuntabilitas 2. Kepentingan politik elit yang dominan dalam pembangunan 3. Praktik KKN pada pelaksanaan pembangunan 4. Masuknya kekuatan kapital dengan semangat industrialisasi ke desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi penganggaran yang berbasis IT agar terwujud transparansi dan akuntabilitas 2. Integrasi sistem musrenbang mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten agar dapat meminimalisir Kepentingan politik elit yang dominan dalam pembangunan 3. Memaksimalkan penerapan sistem kerja berbasis teknologi agar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa 2. Penguatan Kelembagaan masyarakat di Desa. 3. Penguatan Sistem penganggaran partisipatif di desa 4. Peningkatan pemanfaatan IT bagi proses di pemerintahan desa 8. Peningkatan

	<p>5. Potensi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi</p> <p>6. Tuntutan dunia luar terhadap kompetensi SDM di desa yang semakin tinggi.</p>	<p>dapat meminimalisir Praktik KKN pada pelaksanaan pembangunan</p> <p>4. Memaksimalkan potensi <i>local genius</i> dan keunggulan spesifik di tiap desa untuk menciptakan kemandirian ekonomi di desa</p> <p>5. Memaksimalkan potensi <i>local genius</i> untuk melindungi lingkungan dari eksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi</p> <p>6. Memaksimalkan potensi agar kompetensi SDM yang semakin tinggi dapat dihadapi</p>	<p>kemampuan dan kreativitas SDM pemerintahan desa</p> <p>9. Memaksimalkan pemanfaatan IT bagi proses di pemerintahan desa</p> <p>10. Peningkatan kualitas dan kuantitas peran aktif <i>stakeholder</i> dalam memanfaatkan peluang di desa.</p>
--	--	--	---

Implementasi Konsep Integrasi pada Pembangunan Desa di Riau

Pasal 78 ayat (1) Undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya pada pasal 83 Undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Dalam pasal 4 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa Pengaturan Desa bertujuan; *Pertama*, memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Kedua*, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; *Ketiga*, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; *Keempat*, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; *Kelima*, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; *Keenam*, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; *Ketujuh*, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; *Kedelapan*, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan

pembangunan nasional; dan *Kesembilan*, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Penerapan pembangunan desa terintegrasi dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan di desa. Rencana pembangunan di desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan desa adalah rencana yang disusun oleh desa untuk tujuan menjadi landasan dan arah bagi pembangunan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.


Disamping itu rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa juga merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan yang tak kalah pentingnya Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dengan pendekatan pembangunan desa terintegrasi, pembangunan desa harus berangkat dari masalah-masalah yang ada di desa. Ketepatan mengidentifikasi masalah-masalah desa adalah pondasi awal bagi pembangunan desa yang berkualitas dan tepat sasaran.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan.

Perencanaan pembangunan desa baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa menyanggah adanya transparansi dan partisipasi. Dari aspek perencanaan pembangunan desa, konsep desa terintegrasi mensyaratkan adanya integrasi dalam proses perencanaan pembangunan desa. Integrasi tersebut adalah integrasi antara masalah desa, kebutuhan masyarakat desa dan prioritas pembangunan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten. Pola integrasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :


Gambar: 1
Pola Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Desa



Sejauh ini secara konsep kegiatan musrenbang di Riau pada tahap pelaksanaan integrasi kegiatan musrenbang ditingkat desa dengan musrenbang ditingkat kecamatan dan musrenbang ditingkat kabupaten belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Proses musrenbang tidak jarang merupakan proses yang terputus dalam artian antara yang diusulkan ditingkat desa dengan yang diimplementasikan dalam bentuk program

dan kegiatan ditingkat kabupaten sering berbeda pada hasil akhirnya sehingga usulan desa yang berangkat dari masalah riil desa menjadi tidak terakomodir dalam item program pembangunan daerah. Oleh sebab itu proses musrenbang sebagai proses pembangunan partisipatif harus diintegrasikan mulai dari tingkatan desa sampai pada tingkatan kabupaten. Pola integrasi musrenbang tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar: 2
Pola Pengintegrasian Musrenbang



Pembangunan Desa di Riau harus dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa, melakukan pemantauan terhadap rencana yang telah diusulkan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa dalam hal ini wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Daftar Pustaka

- Provinsi Riau Dalam Angka, BPS Provinsi Riau tahun 2013
- Analisis APBD 2010, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Tahun 2011
- Analisis APBD 2011, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Tahun 2012
- Analisis APBD 2012, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Tahun 2013
- Analisis APBD 2013, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Tahun 2014
- harianhaluan.com 29 November 2014
- Bryant dan White. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta.*
- Hendrayadi, Agus, Strategi Pembangunan Desa Terpadu : Suatu Pilihan Paradigma People Centered Development dalam <http://riset.umrah.ac.id/>, 2013
- Jamal, Erizal, *Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No 2, Desember 2008*
- Sutrisno, 1995 dalam <https://pengembanganperkotaan.wordpress.com/2011/11/09/pergeseran-paradigma-pembangunan/>
- Sutiyo, 2010 Menggagas Pembangunan Desa Terintegrasi Dalam <https://sutiyooslegowo.wordpress.com/>
- Todaro, Michael P. 2004, Pembangunan Ekonomi Dunia. Ketiga. Erlangga: Jakarta.*
- Undang-undang no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa